

REFLEKSI *SCENARIO PLANNING* "MENANG" DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI JAWA BARAT

Dalu Agung Darmawan

Program Doktorat Sekolah Bisnis IPB

daluagungdarmawan@gmail.com

Jamaluddin Mahasari

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi

jamaluddin.mahasari@yahoo.com

Endriatmo Soetarto

Sekolah Pascasarjana IPB

endriatmo1@gmail.com

Yudha Heryawan Asnawi

Sekolah Pascasarjana IPB

yudha.asnawi@apps.ipb.ac.id

Anggraini Sukmawati

Sekolah Pascasarjana IPB

anggrainism@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Refleksi Scenario Planning "MENANG" dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif meskipun sebagian data yang dikumpulkan berasal dari data-data sekunder. Di tataran metodologis dasar kajian ini menggunakan pendekatan etnografi, atau dalam istilah etnometodologi dikenal sebagai reflektivitas (reflexivite). Lebih jauh sebagai praktik sosial reflektivitas adalah bstakeholders) tercipta dan bermakna.atas praksis RA dengan segala kelindannya. Dalam hal ini dengan skenario pendasaran Planning, Monitoring, Evaluation, Normative, Accelaration, Network, Gainful (MENANG), peneliti dan tineliti (para pihak) berikhtiar menerawang ulang sejauhmanakah praksis RA telah mampu tumbuh dan merangkai Kebijakan Land Use, Land Tenure, Land Value dan Land Development dalam tata kelola pertanahan (yang berkelanjutan) di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu kelembagaan GTRA yang dalam hal ini yang bersifat fungsional, bukan struktural, dalam kiprahnya sering terkendala dalam kewenangan, dalam perolehan dukungan penganggaran, dan tentu saja dalam eksekusi kebijakan RA di Jawa Barat. Ajuan saran dari kajian ini ialah implementasi RA di lapangan (Provinsi Jawa Barat dalam hal ini) akan semakin efektif jika Pemerintah membentuk badan khusus yang bersifat struktural di aras pusat yang memiliki kewenangan penuh atas pelaksanaan RA sehingga akan dapat meminimalisir kesenjangan dan peluang terjadinya distorsi kebijakan, yaitu antara idealita dengan praksis empirik di lapangan.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Kelembagaan, Tata Kelola Pertanahan Berkelanjutan.

Abstract

The purpose of this study was to find out the Reflection of the "MENANG" Planning Scenario in the Implementation of Agrarian Reform in West Java Province. This type of research is qualitative in nature although some of the data collected comes from secondary data. At the basic methodological level, this study uses an ethnographic approach, or in ethnomethodological terms it is known as reflexivity. Furthermore, as a reflexivity of social practice, stakeholders are created and have meaning on the RA praxis with all its attachments. In this case, with the scenario based on Planning, Monitoring, Evaluation,

Normative, Acceleration, Network, Gainful (MENANG), researchers and researchers (the parties) try to rethink how far the RA practice has been able to develop and arrange Land Use Policy, Land Ownership, Land Value, and Land Development in (sustainable) land governance in West Java Province. Meanwhile the GTRA institution, which in this case is functional, not structural, in its work is often constrained in authority, in recovering budgetary support, and of course in the execution of RA policies in West Java. The suggestion from this study is that the implementation of RA in the field (West Java Province in this case) will be more effective if the Government forms a special structural agency at the central level that has full authority over the implementation of RA so that it will be able to minimize differences and opportunities for policy distortions namely between ideals and empirical praxis in the field.

Keywords: Agrarian Reform, Institutional, Sustainable Land Governance.

PENDAHULUAN

Land Management Paradigm (LMP) for sustainable development yang menjadi acuan tata kelola pertanahan global, saat ini juga menjadi *basic thinking* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Rincian renstra ini antara lain dengan kegiatan reforma agraria (RA).^{1,2} RA yang sudah menjadi salah satu Program Prioritas Nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, kemudian dilanjutkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Pelaksanaan RA perlu ditangani dengan seoptimal mungkin oleh segenap jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Pusat dan Daerah.^{3,4,5} Karena itu diperlukan keterlibatan seluruh sumberdaya secara optimal dalam rangka mendukung tercapainya tujuan reforma agraria, yaitu terselenggaranya aset reform disertai akses reform. Ada 5 (lima) agenda utama dalam praksis RA yaitu: 1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; 2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria; 3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Aset Atas Tanah Obyek Reforma Agraria; 4) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi Obyek Reforma Agraria; dan 5) Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Salah satu implementasi kegiatan pada butir ke-5 tentang Kelembagaan Pelaksanaan RA Pusat dan Daerah yaitu dengan pembentukan GTRA di Daerah. GTRA berintikan unsur-unsur pelaksana yang melaksanakan penyiapan data dan lokasi serta fasilitasi pemberian aset reform. Mereka ini terdiri atas unsur-unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Kerja Daerah Kementerian/Lembaga Pusat terkait.

¹ Tarfi, Akhyar, and Ikhwan Amri. "Reforma agraria sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Aceh." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 7.2 (2021): 210-225.

² Putra, Pamungkas Satya, and MH SH. "Reforma Agraria Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4.1 (2019): 110-134.

³ Nugroho, Arisetyanto, and Janfry Sihite. "Does the Social Network Relate with the Entrepreneurship? An Empirical Content Analysis." *Jurnal Manajemen* 19.2 (2015): 205-218.

⁴ Lawrence, Thomas B., and Sean Buchanan. "Power, Institutions and Organizations." *The Sage Handbook of Organizational Institutionalism* (2017): 477-506.

⁵ Utomo, Setiyo. "Percepatan reforma agraria untuk mencapai keadilan." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4.2 (2021): 202-213.

Kelembagaan Tim GTRA berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Tim GTRA merupakan wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung tercapainya percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Pembentukan Gugus Tugas di daerah sangat diperlukan mengingat untuk mencapai target Reforma Agraria dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antar stakeholder di daerah.

Pada tahun 2017 pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria baru pada tingkat pusat melalui kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi dan Supervisi, sedangkan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah baru dimulai pada tahun 2018 di 34 Provinsi yang anggarannya dialokasikan pada DIPA Kanwil BPN Provinsi. Fokus berikutnya di tahun 2019 pelaksanaan GTRA Provinsi Jawa Barat menitikberatkan pada penataan Aset dan Akses, upaya yang sama dilakukan pada tahun ini bahwa output yang disusun memiliki harapan adanya kolaborasi, konektifitas dan inovasi (connection) diantara Kantor Pertanahan se-Jawa Barat dalam rangka melaksanakan kegiatan GTRA Tahun 2021.

Kegiatan GTRA di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sejak tahun 2018. Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Berdasarkan pengertiannya, RA merupakan upaya penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.^{6,7} Terdapat 3 (tiga) pokok penting dalam kegiatan RA meliputi penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian konflik.⁸

Berdasarkan peta jalan GTRA Provinsi Jawa Barat tahun 2022 merupakan tahun Monitoring dan Evaluasi kegiatan GTRA, yang bertujuan untuk menilai capaian pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat. Didasarkan pada hal tersebut, kegiatan GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 mengusung tema "Jabar Reconnection" dengan pokok kegiatan M.E.N.A.N.G yaitu *Monitoring, Evaluation, Normative, Acceleration, Network, Gainful* guna mendukung pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 dan untuk mendukung perwujudan Visi Misi Jawa Barat "Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi".

Pelaporan GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini secara garis besar memuat

⁶ Anida, Ana, Arief Daryanto, and Dudi S. Hendrawan. "Strategi penyediaan access reform pada program reforma agraria di kecamatan Jasinga, kabupaten Bogor." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)* 4.2 (2018): 159-159.

⁷ Alvian, Fitra, and Dian Aries Mujiburohman. "Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Tunas Agraria* 5.2 (2022): 111-126.

⁸ Alma, Buchari, and Donni Juni Priansa. *Manajemen bisnis syariah: penuntun perkuliahan bagi para mahasiswa, pencerahan bagi para pedagang, pengembangan marketing syariah/spiritual marketing bagi para pengusaha*. Alfabeta, 2009.

pelaksanaan Reforma Agraria, yang terdiri dari tahap persiapan dan perencanaan serta tahap pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan rapat koordinasi, pendataan potensi TORA, analisis pada 4 (empat) lokasi penyelenggaraan Reforma Agraria, integrasi program penataan aset dan penataan akses, rekomendasi pelaksanaan GTRA tahun 2023, serta inisiasi Roadmap Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2027.

Tujuan penyelenggaraan GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yaitu untuk mencapai target dan sasaran kegiatan Reforma Agraria yang mengacu pada Roadmap GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 dan tema GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 "Jabar Reconnection". Tujuan penyusunan Laporan Akhir GTRA Provinsi Jawa Barat ini diantaranya adalah: sebagai pelaporan penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria oleh GTRA Provinsi Jawa Barat tahun 2022; dasar penyusunan program kegiatan legalisasi aset serta perencanaan pelaksanaan penataan akses reform melalui penyusunan program-program pemberdayaan pada instansi terkait; serta sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat untuk tahun selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikembangkan dalam kerangka konstruktivisme kritis. Konstruktivisme kritis diuraikan dalam suatu deskriptif analitis kualitatif.⁹ Analisis dilakukan dengan metoda refleksif sebagai dasar metoda penelitian ini. Refleksifitas lebih merupakan pinjaman dari fenomenologi yang banyak digunakan dalam pendekatan etnografik. Pendekatan etnografi, atau dalam istilah etnometodologi dikenal sebagai refleksivitas (*reflexivite*) menjadi metodologi dasar dalam melakukan analisis kualitatif.^{10,11} Data yang digunakan adalah data primer bersumber dari wawancara dan data sekunder dari berbagai literatur. Data dikumpulkan dari pelaksanaan GTRA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Satuan Kerja lokasi pelaksanaan RA di Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Land Management Paradigma (LMP) for Sustainable Development dalam kebijakan Reforma Agraria

Gagasan *Sustainable Land Governance* (SLG) yang diajukan oleh Enemark menjadi konsepsi yang menyusun bangunan utama dalam *LMP for sustainable development*.¹² LMP meletakkan 4 (empat) pilar pondasi utama dalam konstruksi tata kelola pertanahan yang baik

⁹ Mujiburohman, Dian Aries. "Pengantar Hukum Tata Negara." (2017).

¹⁰ Holstein, JF. "Phenomenology, Ethnomethodology, and Interpretive Practice." *Handbook of qualitative research* (1994): 105-117.


¹¹ Sulistyarningsih, Retno. "Reforma Agraria di Indonesia." *Perspektif* 26.1 (2021): 57-64.

¹² Enemark, Stig, Ian Williamson, and Jude Wallace. "Building modern land administration systems in developed economies." *Journal of Spatial Science* 50.2 (2005): 51-68.

yaitu, *Land Tenure, Land Value, Land Use* dan *Land Development*. *Land Tenure* dan *Land Use* dilakukan dengan kebijakan Reforma Agraria, dimana sebagai instrumen untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sejalan dengan karakteristik pemerintahan yang baik menurut world bank, yakni “(a) *predictable, open and enlightened policy-making, (b) a bureaucracy imbued with a professional ethos acting in furtherance of the public good, (c) the rule of law and (d) transparent process and a strong civil society participating in public affairs*”, maka *rule of law* pelaksanaan RA dikeluarkan:

1. Regulasi tentang RA, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, yang bertujuan; (1) Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan; (2) Menangani sengketa dan konflik agraria; (3) Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (4) Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; (5) Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; (6) Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; (7) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
2. Regulasi tentang kelembagaan, yakni Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang & Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

Sumner (dalam Scott 2001) menyebutkan bahwa “*an institution consists of concept (idea, notion, doctrine, interest) and structure*”. Di mana konsep (*concept*) merupakan tujuan atau fungsi dari dibentuknya lembaga tersebut sedangkan struktur (*structure*) merupakan sarana-sarana dari lembaga tersebut untuk mewujudkan ide dalam suatu tindakan (Scott 2001). Konsepsi SLG yang kemudian dituangkan dalam LMP diadopsi oleh Kementerian ATR/BPN dalam renstra 2020-2024 (Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020) selanjutnya disusun suatu kebijakan RA dalam Rencana Pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Implementasi *Land Tenure* dan *Land Use* dalam LMP *for sustainable development* termanifestasi melalui kebijakan RA yang dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Implementasi *Land Tenure* dan *Land Use* dalam LMP for sustainable development

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan dan penyelenggaraan Reforma Agraria menjadi salah satu fokus pembangunan yang memerlukan penanganan optimal oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional baik yang berada di Pusat maupun yang berada di Daerah. Sehingga ketertiban seluruh sumberdaya akan sangat mendukung pelaksanaan reforma agraria terutama, yang berkaitan dengan penataan aset reform yang disertai oleh pemberian akses reform. Tim GTRA merupakan wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung tercapainya percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

Kegiatan GTRA di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sejak tahun 2018. Kelembagaan GTRA di provinsi Jawa Barat dibentuk dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 590.05/Kep.225-Rek/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 590.05/Kep.360-Prodi/2018 Tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan turunan kelambagaan GTRA tingkat nasional (pusat).

Kemudian sebagai ketua pelaksana harian yaitu Kantor Wilayah BPN provinsi Jawa Barat, maka ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 88/SK-32.NP.02.02/I/2022 Tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022. Seiring dengan dinamika yang ada, dengan adanya perubahan anggota tim GTRA, maka aturan ini kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 161/SK-32.NP.02.02/III/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 88/SK32.NP.02.02/I/2022 Tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

Kelembagaan GTRA provinsi Jawa Barat yang telah dibentuk memiliki 3 (tiga) tahapan

pekerjaan, meliputi Tahap Persiapan dan Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pelaporan. Tujuan GTRA tahun 2021 adalah untuk melakukan identifikasi Data Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) se-Provinsi Jawa Bara, mengintegrasikan Penataan Aset dan Pengembangan Akses di Provinsi Jawa Barat, serta Tersusunnya Platform database berupa Data By Name By Address yang merupakan hasil pelaksanaan Reforma Agraria sejak tahun 2015. 6 Tersusunnya laporan success story pelaksanaan reforma agraria

Kemudian pada tahun 2022, penyelenggaraan kegiatan GTRA yang dilaksanakan berdasarkan Roadmap GTRA Provinsi Jawa Barat tahun 2022 akan berfokus pada Monitoring dan Evaluasi kegiatan GTRA, dengan tujuan untuk menilai capaian pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat yang mengusung tema "Jabar Reconnection" dengan pokok kegiatan M.E.N.A.N.G yaitu Monitoring, Evaluation, Normative, Acceleration, Network, Gainful guna mendukung pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 dan untuk mendukung perwujudan Visi Misi Jawa Barat "Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi".

Tujuan penyelenggaraan GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yaitu untuk mencapai target dan sasaran kegiatan Reforma Agraria yang mengacu pada Roadmap GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 dan tema GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 "Jabar Reconnection". Tujuan penyusunan Laporan Akhir GTRA Provinsi Jawa Barat ini diantaranya adalah: sebagai pelaporan penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria oleh GTRA Provinsi Jawa Barat tahun 2022; dasar penyusunan program kegiatan legalisasi aset serta perencanaan pelaksanaan penataan akses reform melalui penyusunan program-program pemberdayaan pada instansi terkait; serta sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat untuk tahun selanjutnya.^{13,14}

Pada Tahun 2022, pelaksanaan reforma agraria dimulai dengan tahapan inventarisasi dan analisis lokasi Reforma Agraria. Tahapan menghasilkan penyajian data dari 4 (empat) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Indramayu. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan beberapa pendekatan untuk mengetahui arahan tindak lanjut kegiatan Reforma Agraria pada ke 4 (empat) kabupaten.

Scenario planning MENANG didasarkan pada beberapa indikator. Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Subang melalui Monitoring dan Evaluasi; Kabupaten Sukabumi dengan indikator

¹³ Laporan Akhir GTRA Jawa Barat 2022

¹⁴ Widodo, Slamet. "A critical review of Indonesia's agrarian reform policy'." *Journal of Regional and City Planning* 8.3 (2017): 204-218.

Normative dan Acceleration; dan Kabupaten Indramayu dengan indikator Network dan Gainful.

Analisis dilakukan dengan pendekatan refleksifitas, dimana peneliti tidak bermaksud untuk menteorisasikan atau mengasumsikan refleksifitas tersebut sebagai sesuatu yang seharusnya. Di sini para aktor (peneliti dan tineliti) justru harus bisa mengenali, membeberkan temuan (sebagai "bukti") dan bisa mengamati setiap aktor yang lain secara rasional di dalam praktik sosial yang konkrit. Dengan kata lain dalam refleksifitas terdapat dua unsur penting, yaitu unsur yang mengacu pada interaksi dan yang mengacu pada konsteks institusional.^{15,16} Dalam ungkapan Ritzer (2013) bahwasanya ketika kita melakukan riset dengan pendekatan etnografik maka ajang (setting) institusional dan percakapan merupakan hal mutlak dalam melihat relitas sosial sebagai bagian dari 'common sense' yang muncul pada masyarakat tineliti.¹⁷

Adapun penjabaran secara terperinci adalah sebagai berikut:

Monitoring dan Evaluasi

Kabupaten Cianjur dipilih sebagai lokasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi didasarkan pada telah dilaksanakannya kegiatan GTRA baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten pada tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan kegiatan GTRA Kabupaten Cianjur sampai dengan tahun 2022, baik dari segi kelembagaan maupun dari segi pelaksanaan.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Cianjur dilaksanakan untuk menilai kinerja kelembagaan dan pelaksanaan GTRA Kabupaten Cianjur. Fokus lokasi pelaksanaan GTRA Kabupaten Cianjur yang diambil yaitu Desa Pananggapan dan Desa Girijaya, Kecamatan Cibinong yang merupakan tanah HGU Habis PT. Tjigebang. Pada lokasi tersebut telah dilaksanakan program Redistribusi Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Bersama (SHMB).

HGU Habis PT. Tjigebang yang berada pada 2 (dua) desa yaitu Desa Pananggapan dan Desa Girijaya, Kecamatan Cibinong. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pensertipikatan dengan Sertipikat Hak Milik Bersama (SHMB). Luas HGU habis pada Desa Pananggapan yaitu ±55,3 Hektare dengan 389 KK penggarap dan luas HGU habis pada Desa Girijaya yaitu ±26,3 Hektare dengan 151 KK penggarap. Jumlah bidang HGU Habis PT. Tjigebang sebanyak 534 bidang dengan rincian banyaknya bidang meliputi Desa Pananggapan sebanyak 279 bidang dan 255 bidang untuk Desa Girijaya.

Variabel penguatan kelembagaan digunakan untuk mengukur kelembagaan pada anggota

¹⁵ Arisaputra, Muhammad Ilham, and M. Kn SH. *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

¹⁶ Arisaputra, Muhammad Ilham. "Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia." *Yuridika* 28.2 (2013): 188-216.

¹⁷ Ritzer, George. "Etnometodologi dalam Ilmu Sosial." *Bantul: Kreasi Wacana* (2015).

Tim GTRA Kabupaten Kota dan Tim Pelaksana Harian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kantor Pertanahan.

Tabel 1. Penilaian Internal Perangkat Daerah GTRA 2022

Interval Penguatan Kelambagaan			
Organisasi Perangkat Daerah	Skor	Kantor Pertanahan	Skor
- Tinggi : ≥ 117	163	- Tinggi : ≥ 105	105
- Sedang : 84 - 117		- Sedang : 75 - 104	
- Rendah : 50 - 83		- Rendah : 45 - 74	
Tinggi		Tinggi	

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa kelembagaan GTRA di Kabupaten Cianjur masuk dalam kategori baik dilihat dari penilaian tingkat partisipasi anggota tim, terjalannya integrasi antar anggota tim, serta tingkat koordinasi dan sinkronisasi yang baik. Sehingga dapat dinilai bahwa Kelembagaan GTRA Kabupaten Cianjur dinilai efektif.

Tabel 2. Penilaian Internal Penyelesaian Kendala Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria GTRA 2022

Interval Koordinasi Penyelesaian Kendala dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria			
Organisasi Perangkat Daerah	Skor	Kantor Pertanahan	Skor
- Tinggi : ≥ 140	148	- Tinggi : ≥ 245	285
- Sedang : 100 - 139		- Sedang : 175 - 244	
- Rendah : 60 - 99		- Rendah : 105 - 174	
Tinggi		Tinggi	

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa penilaian koordinasi penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di Kabupaten Cianjur dinilai baik, dilihat dari tingginya interval yang dihasilkan yaitu OPD dengan skoring 148 merupakan kategori tinggi dan Kantor Pertanahan dengan skoring 285 merupakan kategori tinggi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dinyatakan adanya keterlibatan/keaktifan anggota dalam penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Kegiatan Reforma Agraria.

Tabel 3. Interval Capaian Target Penyelenggaraan Reforma Agraria GTRA 2022

Interval Capaian Target Pelaksanaan Reforma Agraria			
Organisasi Perangkat Daerah	Skor	Kantor Pertanahan	Skor
- Tinggi : ≥ 448	486	- Tinggi : ≥ 245	315
- Sedang : 320 - 447		- Sedang : 175 - 244	
- Rendah : 192 - 319		- Rendah : 105 - 174	
Tinggi		Tinggi	

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa penilaian Capaian Target Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Cianjur dinilai baik, dilihat dari tingginya interval penilaian OPD dengan skoring 486 yang masuk pada kategori tinggi dan Penilaian Kantor Pertanahan dengan skoring 315 yang merupakan kategori tinggi. Dari hasil analisa yang telah dilakukan dinyatakan adanya pelaksanaan kegiatan GTRA lanjutan di Kabupaten Cianjur.

Selanjutnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Subang dilaksanakan untuk menilai kinerja kelembagaan dan Pelaksanaan GTRA di Kabupaten Subang. Fokus lokasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi GTRA Kabupaten Subang yaitu di Desa Jayamukti, Kecamatan Blanakan yang merupakan Tanah Negara Lainnya berupa tanah timbul. Tanah Timbul pada Desa Jayamukti bersebelahan dengan Tanah Perhutani. Pada kondisi eksistingnya, seluruh tanah dipergunakan sebagai tambak. Tambak di Desa Jayamukti merupakan tambak terluas di Kabupaten Subang (diluar dari Kawasan Perhutani). Objek potensi TORA berupa Tanah Timbul di Desa Jayamukti ini hingga saat ini belum dilaksanakan penataan aset dikarenakan masih menunggunya peraturan terkait Tanah Timbul. Terdapat 122 bidang tanah dengan luasan $\pm 149,2$ Ha dan jumlah penggarap sebanyak 61 KK.

Penilaian terhadap kelembagaan dan pelaksanaan GTRA Kabupaten Subang dilakukan oleh setiap anggota pada Tim GTRA Kabupaten Cianjur dan Tim Pelaksana Harian (PLH) Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil lapangan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Penilaian Internal Perangkat Daerah GTRA 2022

Interval Penguatan Kelambagaan			
Organisasi Perangkat Daerah	Skor	Kantor Pertanahan	Skor
- Tinggi : ≥ 164	192	- Tinggi : ≥ 77	97
- Sedang : 117 - 163		- Sedang : 55 - 76	
- Rendah : 70 - 166		- Rendah : 33 - 54	
Tinggi		Tinggi	

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa kelembagaan GTRA di Kabupaten Subang masuk dalam kategori baik dilihat dari penilaian tingkat partisipasi anggota tim, terjalannya integrasi antartim GTRA, tingkat koordinasi dan sinkronisasi yang baik sehingga dapat dinilai bahwa Kelembagaan GTRA Kabupaten Subang dinilai efektif dilihat dari penilaian OPD dengan skor 192 masuk kategori tinggi dan Kantor Pertanahan dengan skor 97 masuk kategori tinggi.

Tabel 5. Penilaian Internal Penyelesaian Kendala Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria GTRA 2022

Interval Koordinasi Penyelesaian Kendala dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria			
Organisasi Perangkat Daerah	Skor	Kantor Pertanahan	Skor
- Tinggi : ≥ 164	177	- Tinggi : ≥ 181	195
- Sedang : 117 - 163		- Sedang : 129 - 180	
- Rendah : 70 - 116		- Rendah : 77 - 128	
Tinggi		Tinggi	

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa penilaian koordinasi penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di Kabupaten Subang dinilai baik, dilihat dari tingginya interval yang dihasilkan dari penilaian OPD dengan skoring 177 merupakan kategori tinggi dan Kantor Pertanahan dengan skoring 195 merupakan kategori tinggi. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dinyatakan adanya keterlibatan/keaktifan anggota dalam penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Kegiatan Reforma Agraria.

Tabel 6. Interval Capaian Target Penyelenggaraan Reforma Agraria GTRA 2022

Interval Capaian Target Pelaksanaan Reforma Agraria			
Organisasi Perangkat Daerah	Skor	Kantor Pertanahan	Skor
- Tinggi : ≥ 524	442	- Tinggi : ≥ 206	161
- Sedang : 374 - 523		- Sedang : 147 - 205	
- Rendah : 224 - 373		- Rendah : 88 - 146	
Sedang		Sedang	

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa penilaian Capaian Target Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Subang dinilai cukup baik, dilihat dari nilai interval

penilaian OPD dengan skor 442 yang masuk pada kategori sedang dan Penilaian Kantor Pertanahan dengan skor 161 yang merupakan kategori sedang. Dari analisis yang telah dilakukan dinyatakan perlu adanya pelaksanaan kegiatan GTRA lanjutan di Kabupaten Subang. Pelaksanaan GTRA tahun 2022 di Kabupaten Subang masih pada tahap pendataan potensi TORA, belum pada realisasi penataan aset dan penataan akses sebagai tindak lanjut hasil GTRA pada tahun sebelumnya.

Normative dan Acceleration

Lokasi PT. MPIPP Djaja Perkebunan Sindu Agung Kabupaten Sukabumi tersebar pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Jampang Tengah meliputi Desa Jampang Tengah dan Desa Bantaragung dan Kecamatan Lengkung yaitu di Desa Tegallega. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan penerbitan tanah terlantar dan HGU nomor 9, 10, 11, dan 22 terdaftar pada basis data tanah terindikasi terlantar Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Nomor TL.03.01/1174-700/VIII/2021 perihal Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar HGU Nomor 9, 10, 11, dan 22, bahwasanya HGU tersebut dikeluarkan dari basis data tanah terindikasi terlantar. Analisis yang digunakan adalah analisis kelayakan yang dilakukan untuk menghasilkan lokasi prioritas TORA. Pada analisis ini dilakukan overlay peta penggunaan tanah eksisting dengan rencana pola ruang berdasarkan RTRW yang selanjutnya menghasilkan Prioritas yaitu Layak, merupakan lokasi TORA dengan penggunaan tanah budidaya dan tidak ada faktor penghambat; Layak Konfirmasi, merupakan lokasi TORA dengan penggunaan tanah masih berupa hutan lebat dan rekomendasi tata ruang non-budidaya; dan Tidak Layak, merupakan lokasi TORA yang terdapat faktor penghambat fisik seperti kemiringan lereng yang tidak layak, dll. Hasil analisis kelayakan data potensi TORA terbagi menjadi tiga kategori yang terdiri dari layak, layak konfirmasi dan tidak layak. Selanjutnya ditentukan program penataan aset program redistribusi tanah, konsolidasi tanah, maupun legalisasi aset.

Network dan Gainful

Mengacu pada indikator Network dan Gainful untuk menilai pengembangan potensi penataan akses di Kabupaten Indramayu, dipilih fokus lokasi TORA yang bersumber dari tanah timbul di Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang. Diketahui sudah dilaksanakannya tindak lanjut penataan aset dari hasil inventarisasi potensi TORA pada GTRA Kabupaten Indramayu tahun 2021 melalui kegiatan Redistribusi Tanah (TA 2022) untuk peruntukan permukiman dan tambak. Sedangkan untuk penataan akses belum sepenuhnya dilaksanakan, namun telah terdapat kegiatan Akses Reform di lokasi tersebut pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan kunjungan dinas Kabupaten Indramayu, diperoleh program penataan akses yang telah dilaksanakan Lembaga sebelumnya, maupun usulan program oleh stakeholder. Pelaksanaan kegiatan GTRA meliputi beberapa tahapan di antaranya adalah tahap persiapan dan perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pelaporan. Dalam pelaksanaannya, terdapat potensi dan peluang yang menunjang dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan GTRA. Di antaranya yaitu adanya koordinasi antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, kantor pertanahan di Provinsi Jawa Barat khususnya pada 4 (empat) lokasi fokus penyelenggaraan Reforma Agraria, serta Organisasi Perangkat Daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, telah terdapat Tenaga Pendukung GTRA yang membantu terkait pelaksanaan teknis kegiatan GTRA baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, telah terdapat Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan GTRA Tahun 2022 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN. Namun, di sisi lain panduan pelaksanaan tersebut masih belum dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan GTRA, seperti adanya perbedaan nomenklatur penggunaan tanah pada NPGT dan sistem database SIGTORA, sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan terkait penyusunan panduan pelaksanaan untuk kegiatan GTRA di tahun selanjutnya, khususnya pada permasalahan tersebut

Faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan kegiatan GTRA di antaranya yaitu adanya peran aktif dari perangkat desa, tokoh masyarakat, maupun masyarakat penggarap dalam proses pengumpulan data potensi TORA, sehingga tahap pengumpulan data dapat berjalan optimal. Selain itu, pelaksanaan kegiatan GTRA ditunjang dan dipermudah dengan adanya jaringan internet dan media pendukung yang memadai, sehingga keseluruhan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Potensi dan peluang penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, GTRA memiliki 3 (tiga) potensi yang mendukung dalam capaian programnya, yaitu: Koordinasi yang sudah terjalin sejak awal adanya pembentukan GTRA antara Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan dan OPD tingkat Kabupaten/Kota; Adanya petunjuk teknis (juknis) GTRA sebagai pedoman perencanaan dan pelaporan GTRA ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota; dan Tersedianya tenaga pendukung sebagai tim teknis yang membantu tim GTRA dan tim pelaksana harian GTRA Provinsi Jawa Barat.

Selain adanya potensi yang mendukung keberlangsungan pelaksanaan kegiatan GTRA, terdapat hambatan dan kendala baik dari sisi internal tim maupun dari faktor eksternal. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada tahap persiapan dan perencanaan di antaranya yaitu adanya perubahan susunan keanggotaan Tim GTRA dan Tim Pelaksana Harian GTRA Provinsi Jawa

Barat dan lamanya proses ratifikasi perubahan dari draft menjadi SK Tim GTRA dan Tim Pelaksana Harian GTRA Provinsi Jawa Barat menyebabkan terkendalanya kegiatan dari segi administrasi. Selain itu, pada tahap persiapan dan perencanaan terdapat kendala pada lamanya penyusunan timeschedule kegiatan pelaksanaan GTRA selama 1 (satu) tahun dikarenakan jadwal harus disusun secara terperinci pada setiap tahapannya. Pada tahap pelaksanaan, terdapat kendala pada mundurnya jadwal pelaksanaan rapat koordinasi GTRA dari *time schedule* yang telah disusun, yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan GTRA secara keseluruhan termasuk kegiatan pengambilan data potensi TORA, pelaksanaan kegiatan integrasi penataan aset dan penataan akses, serta kegiatan rapat koordinasi akhir.

Pada tahap pengumpulan data TORA terdapat kendala pada kondisi lingkungan pada lokasi seperti akses jalan yang kurang baik, sehingga pengambilan data potensi TORA cukup memakan waktu. Dalam pelaksanaannya kendala juga terjadi terkait dengan sistem penganggaran kegiatan GTRA yang tidak terpusat. Penganggaran GTRA terdistribusi ke berbagai institusi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.^{18,19} Hal ini membuat pelaksanaan tidak dapat maksimal dan akhirnya penyerapan anggaran tidak optimal. Dalam pelaksanaannya, GTRA yang kewenangannya bersifat koordinatif juga menjadi hambatan dan kendala pada tataran eksekusi kebijakan.

Identifikasi potensi, hambatan dan kendala tersebut dilakukan untuk merumuskan strategi penanganan permasalahan yang terjadi. Dalam pelaksanaannya kemudian diambil strategi kebijakan, yaitu: Pengumpulan data dengan optimalisasi tim tenaga pendukung; Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi terkait; Sinkronisasi anggaran antar stakeholder; dan komunikasi efektif tupoksi satgas GTRA

KESIMPULAN

Pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik. Scenario planning MENANG yang ditetapkan dalam roadmap GTRA 2022 berhasil dilaksanakan dan efektif dalam penerapannya. Dalam pelaksanaan reforma agraria dengan *scenario planning* MENANG, maka didapatkan bahwa: 1) Monitoring dan Evaluasi mengenai kelembagaan, koordinasi penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria, dan penilaian Capaian Target Pelaksanaan Reforma Agraria mendapatkan hasil Baik dengan nilai yang tinggi; 2) *Normative* dan *Acceleration* pada lokasi oprioritas TORA yang terdaftar pada basis data tanah terindikasi terlantar Kementerian ATR/BPN. Analisis yang kelayakan yang dilakukan untuk

¹⁸ Resti, Farah Ananda, and Harvini Wulansari. "Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria." *Tunas Agraria* 5.2 (2022): 94-110.

¹⁹ Nurdin, Iwan. "Mewujudkan desa maju reforma agraria." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 3.1 (2017): 82-97.

menghasilkan lokasi prioritas TORA dengan melakukan overlay peta penggunaan tanah eksisting dengan rencana pola ruang berdasarkan RTRW yang selanjutnya menghasilkan Prioritas yaitu Layak, merupakan lokasi TORA dengan penggunaan tanah budidaya dan tidak ada faktor penghambat, Layak Konfirmasi, merupakan lokasi TORA dengan penggunaan tanah masih berupa hutan lebat dan rekomendasi tata ruang non-budidaya, dan Tidak Layak, merupakan lokasi TORA yang terdapat faktor penghambat fisik seperti kemiringan lereng yang tidak layak, dll. Hasil analisis kelayakan data potensi TORA terbagi menjadi tiga kategori yang terdiri dari layak, layak konfirmasi dan tidak layak. Selanjutnya ditentukan program penataan aset program redistribusi tanah, konsolidasi tanah, maupun legalisasi aset; 3) *Networking* dan *Gainful* didapatkan kesimpulan telah dilaksanakannya tindak lanjut penataan aset dari hasil inventarisasi potensi TORA pada GTRA Kabupaten Indramayu tahun 2021 melalui kegiatan Redistribusi Tanah (TA 2022) untuk peruntukan permukiman dan tambak. Sedangkan untuk penataan akses belum sepenuhnya dilaksanakan, namun telah terdapat kegiatan Akses Reform di lokasi tersebut pada tahun 2022; 4) Tujuan akhir gagasan *sustainibility land governance* dalam *Land Management Paradigma for sustainable development* hanya bisa dipenuhi jika tantangan startegis internal dan eksternal yang hadir dapat direspon dengan inovasi kelembagaan agraria yang kuat dan responsive serta kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, and Donni Juni Priansa. *Manajemen bisnis syariah: penuntun perkuliahan bagi para mahasiswa, pencerahan bagi para pedagang, pengembangan marketing syariah/spiritual marketing bagi para pengusaha*. Alfabeta, 2009.
- Alvian, Fitra, and Dian Aries Mujiburohman. "Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Tunas Agraria* 5.2 (2022): 111-126.
- Anida, Ana, Arief Daryanto, and Dudi S. Hendrawan. "Strategi penyediaan access reform pada program reforma agraria di kecamatan Jasinga, kabupaten Bogor." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)* 4.2 (2018): 159-159.
- Arisaputra, Muhammad Ilham, and M. Kn SH. *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. "Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia." *Yuridika* 28.2 (2013): 188-216.
- Enemark, Stig, Ian Williamson, and Jude Wallace. "Building modern land administration systems in developed economies." *Journal of Spatial Science* 50.2 (2005): 51-68.
- HOLSTEIN, JF. "Phenomenology, ethnomethodology, and interpretive practice." *Handbook of qualitative research* (1994): 105-117.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 590.05/Kep.225-Rek/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 590.05/Kep.360-Prodi.2018 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor

Dalu Agung Darmawan, Jamaluddin Mahasari, Endriatmo Soetarto, Yudha Heryawan Asnawi, Anggraini Sukmawati: Refleksi *Scenario Planning* "Menang" dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat

161/SK-32.NP.02.02/III.2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 88/SK-32.NP.02.02/I/2022 tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.79/SK-LR.07/1/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Laporan GTRA Jawa Barat Tahun 2021.

Lawrence, Thomas B., and Sean Buchanan. "Power, institutions and organizations." *The Sage handbook of organizational institutionalism* (2017): 477-506.

Lindgren, Mats, and Hans Bandhold. *Scenario planning*. London: Palgrave, 2003.

Mujiburohman, Dian Aries. "Pengantar Hukum Tata Negara." (2017).

Nugroho, Arisetyanto, and Janfry Sihite. "Does The Social Network Relate With The Entrepreneurship? An Empirical Content Analysis." *Jurnal Manajemen* 19.2 (2015): 205-218.

Nurdin, Iwan. "Mewujudkan desa maju reforma agraria." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 3.1 (2017): 82-97.

Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria 2022, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN.

Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215).

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172).

Peraturan tentang Reforma Agraria dari tingkat pusat hingga Jawa Barat.

Putra, Pamungkas Satya, and MH SH. "Reforma Agraria Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4.1 (2019): 110-134.

Resti, Farah Ananda, and Harvini Wulansari. "Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria." *Tunas Agraria* 5.2 (2022): 94-110.

Ritzer, George. "Etnometodologi dalam Ilmu Sosial." *Bantul: Kreasi Wacana* (2015).

Dalu Agung Darmawan, Jamaluddin Mahasari, Endriatmo Soetarto, Yudha Heryawan Asnawi, Anggraini Sukmawati: Refleksi *Scenario Planning* "Menang" dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat

STPN, Buku Ajar Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan.

Sulistyaningsih, Retno. "Reforma Agraria di Indonesia." *Perspektif* 26.1 (2021): 57-64.

TAP Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Tarfi, Akhyar, and Ikhwan Amri. "Reforma agraria sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Aceh." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 7.2 (2021): 210-225.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Utomo, Setiyo. "Percepatan Reforma Agraria untuk Mencapai Keadilan." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4.2 (2021): 202-213.

Widodo, Slamet. "A Critical Review of Indonesia's Agrarian Reform Policy'." *Journal of Regional and City Planning* 8.3 (2017): 204-218.